

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak dan kewajiban asasi setiap warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup> Oleh karena itu, setiap kegiatan manusia diatur oleh hukum,<sup>2</sup> termasuk di dalamnya mengenai hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Hubungan hukum perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas tujuan perkawinan adalah salah satunya untuk membentuk keluarga kecil yang setidaknya-tidaknnya terdiri atas anak, ayah dan ibu.<sup>5</sup> maka setiap perkawinan akan mengharapkan hadirnya seorang anak/bayi. Selain melalui perkawinan tak jarang juga terdapat anak korban dari hubungan diluar nikah orang tuanya.

Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, yang kemudian akan menjadi seorang pewaris, penerus nasab dari kedua orang tuanya,

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d le-, dalam Konvensi Hukum Nasional*, Semarang: Pustaka Megister

<sup>2</sup> Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal. 86.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Cira Aditya Bakti. Hal. 73

<sup>4</sup> Syaifuddin Zuhdi, 2017, *Hukum Keluarga Islam Pembahasan Tentang Perkawinan dan Perceraian*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Hal.11..

<sup>5</sup> Ibid, hal.19.

sedangkan ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, apapun dikorbankan untuk buah hatinya baik merupakan anak di luar nikah ataupun di dalam perkawinan. Selain itu juga perlindungan terhadap bayi di atur sedemikian rupa yang terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang tentang Perkawinan, Undang-undang Tentang Kesehatan. Undang-undang tentang Perlindungan anak dan peraturan-peraturan hukum lainnya.<sup>6</sup> Akan tetapi dalam kenyataanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut tidak memberikan efek takut kepada masyarakat, sekarang ini sering terjadi penemuan bayi yang dibuang oleh orang tuanya.

Seperti kasus pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah, warga menemukan mayat bayi yang dibungkus dengan rok dan dikubur di hutan Ngaren, Juwangi, keadaan bayi tersebut saat ditemukan plasenta masih melekat di tubuh bayi.<sup>7</sup> Dan juga kasus yang terjadi di dukuh Kadiloyo Rt 5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangrejo, Karanganyar dimana telah ditemukan bayi di dalam tenggok atau bakal di teras belakang rumah. Keadaan bayi saat pertama kali di temukan masih lengkap dengan tali pusarnya, bayi tersebut sengaja di buang oleh orangtunya atau ibunya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Zulfa Ahmad, 2009, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, ISLAMICA, Vol.4 No.1, September 2009, hal.1-2, Diakses pada hari selasa 20 Maret 2018, Pukul 18:01 WIB.

<sup>7</sup>Oriza Vilosa, Polisi Tangkap Pelaku Pembuang Bayi di Hutan Juwangi, [www.jatengpos.com/2013/09/penemuan-mayat-boyolali-polisi-tangkap-pelaku-pembuang-bayi-di-hutan-448485](http://www.jatengpos.com/2013/09/penemuan-mayat-boyolali-polisi-tangkap-pelaku-pembuang-bayi-di-hutan-448485), Diakses pada hari senin 16 April 2018, Pukul 12:00 WIB.

<sup>8</sup> Wardoyo, 07 Februari 2018, *Geger Temuan Bayi Dalam Tenggok Dibuang di Gondangrejo. Diduga Baru Dilahirkan, Saat DITEMUKAN Tak Henti Meringik...*, <https://joglosemarnews.com/2018/02/geger-temuan-bayi-dalam-tenggok-dibuang-di-gondangrejo-diduga-baru-dilahirkan-saat-ditemukan-tak-henti-meringik/>. Diakses pada hari selasa 20 Maret 2018, Pukul 19:01 WIB.

Kejahatan terhadap pembuangan bayi merupakan kejahatan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang juga memegang peran penting dalam hal terjadinya tindak pidana pembuangan bayi tersebut, oleh karena itu menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.<sup>9</sup> Perbuatan pembuangan bayi telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh bayi, dengan demikian maka perlu diawasi bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap bayi yang dibuang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelakunya.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah

1. Apakah alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi?
2. Bagaimanakah peraturan hukum pidana terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi ?

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 34.

3. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi.
2. Untuk mengetahui peraturan hukum pidana terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi.
3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana.


Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar dan Boyolali
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat mengetahui, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten

Karanganyar dan Boyolali serta dapat memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa.

- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

#### D. KERANGKA PEMIKIRAN



Akhir-akhir ini sering terjadi suatu peristiwa penemuan bayi yang ditelantarkan di tempat-tempat tertentu yang kemudian ditemukan oleh masyarakat. Pembuangan bayi merupakan suatu tindak pidana yang kejam karena bayi yang seharusnya dilindungi, diberikan kasih sayang dan dipenuhi semua kebutuhannya akan tetapi kemudian dibuang oleh orang tua mereka. Ironisnya pelaku pembuangan bayi ini bukan hanya orang dewasa tetapi juga

anak di bawah umur baik anak tersebut sudah dalam ikatan perkawinan dan juga di luar perkawinan yang sah.

Tindak pidana pembuangan bayi ini dapat disebabkan karena banyak faktor baik merupakan hasil dari hubungan gelap, anak yang tidak diinginkan, hingga bahkan faktor ekonomi dan lain sebagainya. Walaupun adanya sebab-sebab tersebut seharusnya tindakan itu tidak dilakukan karena telah mencederai hak-hak dan perlindungan terhadap bayi tersebut.

Oleh karena itu, penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim dengan dibantu oleh Dinas Sosial selalu berupaya untuk menegakkan hukum dan memproses hukum pelaku dari pembuangan bayi tersebut. Baik dilakukan dengan proses penyelesaian umum yaitu melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau juga karena pelakunya adalah anak maka dengan menggunakan *restorative justice system* yang lebih mengedepankan pemulihan perilaku pelaku pembuangan bayi yang masih berusia di bawah umur atau dapat digolongkan sebagai anak.

## **E. METODE PENULISAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>10</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Soerdjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal. 6

memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan anak kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan yaitu meneliti kasus pembuangan anak yang terjadi di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.<sup>11</sup> Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi/kejadian sebenarnya dilapangan

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah diskriptif.<sup>12</sup> Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan atau menerangkan peristiwa.<sup>13</sup> Dengan demikian tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara lengkap, sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang penegakan hukum anak yang melakukan tindak pidana pembuangan bayi.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar pernah terjadi kasus pembuangan bayi yang dimana pelakunya adalah anak, oleh karenanya sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan ada sehingga dapat dilakukan penelitian.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 53.

<sup>12</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineq Cipta, Hal. 23

<sup>13</sup> Rachmad Baro, 2016, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, hal. 29.

#### 4. Sumber data

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>14</sup> Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari para pihak-pihak yang terkait yaitu warga Desa Ngaren, Juwangi, Kabupaten Boyolali, warga Desa Godangrejo Karanganyar, Boyolali, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB PPA) Kabupaten Karanganyar, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali dan Polres Karanganyar, Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan Karanganyar, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. Berupa data yang terkait tentang kasus pembuangan bayi yang pernah terjadi dimana pelakunya adalah anak.

##### b. Data Sekunder

###### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan adalah:

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, hal. 91



- a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature-literature, dokumen-dokumen dan arsip berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak.

b. Studi lapangan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data primer, dengan cara:

1) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan tentang kronologis kasus yang terjadi sebenarnya selain itu juga mencoba mengetahui pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak yaitu warga di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah, warga Desa Godangrejo Karanganyar, Boyolali, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB PPA) Kabupaten Karanganyar, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali dan Polres Karanganyar, Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan Karanganyar, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Adapun poin pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a) Di mana lokasi penemuan bayi tersebut?

- b) Apakah alasan pembuangan bayi tersebut?
- c) Bagaimana sikap masyarakat dalam menyikapi kejadian tersebut?
- d) Bagaimana Penegak hukum berusaha menemukan pelaku pembuangan bayi tersebut?
- e) Bagaimana proses hukum yang dilakukan apabila anak yang melakukan tindak pidana pembuangan bayi tersebut, jika sudah menikah atau belum menikah?
- f) Bagaimana upaya penegak hukum untuk mencegah agar kejadian pembuangan bayi oleh anak tidak terjadi lagi?

#### 6. Metode Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder dipergunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.<sup>15</sup> Yaitu hasil penelitian di lapangan terkait dengan pembuangan bayi oleh anak yang kemudian dicocokkan dengan teori atau norma yang ada yaitu peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pembuangan bayi.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana setiap bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Op.Cit*, hal. 5

BAB I Pendahuluan. Berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Didalamnya penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai mengenai anak, tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan umum mengenai tindak pidana pembuangan bayi.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan dan membahas mengenai hasil penelitian penulis sesuai dengan perumusan masalah yaitu (1) Apakah alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi? (2) Bagaimanakah peraturan hukum pidana terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi? (3) Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana?

BAB IV Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, serta berisi saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN